



KEPALA DESA KERTA KECAMATAN BANJARSARI
KABUPATEN LEBAK
PERATURAN DESA KERTA
NOMOR 6 TAHUN 2022

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KERTA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295)
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7)

14. Peraturan Bupati Lebak Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2022 tentang Mantri Tani Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 28).
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
17. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
18. Peraturan Desa Kerta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa Kerta Tahun Anggaran 2021 - 2027 (Lembaran Desa Kerta Tahun 2021 Nomor 10).
19. Peraturan Desa Kerta Nomor 4 Tahun 2022 Tentang RKPDesa Kerta Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kerta Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTA

Dan
Kepala Desa Kerta

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KERTA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikutn:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.522.233.047,-
2. Belanja Desa	Rp. 1.522.233.047,-
Surplus / Defisit	Rp. 0,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desasebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal
- c. Daftar Dana Cadangan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kerta

Ditetapkan Di : Desa Kerta

Pada Tanggal : 30 Desember 2022

Kepala Desa Kerta



RICKI ZAENAL ABIDIN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KERTA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.514.133.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.522.233.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	294.444.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	595.189.047,00	
5.3.	Belanja Modal	521.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.522.233.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN
KERTA, 30 Desember 2022
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KERTA
RICKI ZAENAL ABIDIN
KECAMATAN BANJARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KERTA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.514.133.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.522.233.047,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>471.309.990,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	428.815.490,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	64.800.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	64.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	197.040.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	197.040.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.204.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.204.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	55.350.000,00	ADD, DLL, PBP
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.350.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	31.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.387.120,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.387.120,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.834.370,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.834.370,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.000.000,00	PBP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	18.494.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.069.500,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.069.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.100.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.225.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.050.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.050.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>765.774.630,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	320.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	60.600.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	260.000.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	260.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	358.895.800,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	130.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	108.895.800,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.895.800,00	
2.3.17		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	20.000.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	28.800.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	28.800.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	57.478.830,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	23.750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.750.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	33.728.830,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.728.830,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>52.778.427,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.600.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	21.600.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.962.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	13.962.500,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.962.500,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	5.000.000,00	PBH
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.215.927,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.215.927,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.215.927,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>120.770.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakar/dll)	10.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	100.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	100.000.000,00	DDS
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.770.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.770.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.770.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>111.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.522.233.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

